

ISSN: 2621-6582 (p)
2621-6590 (e)

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSE

VOLUME 5, NOMOR 1, JUNI 2022



RELIGIOUS DISCRIMINATION PRAXIS IN PUBLIC SCHOOLS IN EAST LOMBOK

Linda Sari Zuarnum, Saipul Hamdi

**TRADISI MALAM SATU MUHARAM DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL
QURAN AL HIKMAH PURWOASRI KEDIRI: PERSPEKTIF LIVING QUR'AN**

Nailyl Fida Al Husna, Rifqi As'adah

URGENSI LITERASI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI

Imas Kurniasih

**KRITIK MU'TAZILAH TERHADAP SISTEM FILSAFAT IBN SINA:
ANALISIS PEMIKIRAN TAKLIF IBN AL-MALAHIMI**

Aulia Rakhmat

**RESEPSI KAJIAN SURAT AL-KAHFI DI DUSUN KUWARISAN, KEBUMEN
(STUDI LIVING QUR'AN)**

Sapta Wahyu Nugroho

**RESOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL:
STUDI PELA GANDONG DI AMBON**

Roni Ismail, Abidin Wakano, Genoveva Leasiwal

**PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES

ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)

Volume 5 Nomor 1, Juni 2022

Living Islam: The Journal of Islamic Discourses is an academic journal designed to publish academic work in the study of Islamic Philosophy, the Koran and Hadith, Religious Studies and Conflict Resolution, both in the realm of theoretical debate and research in various perspectives and approaches of Islamic Studies, especially on Islamic Living of particular themes and interdisciplinary studies.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses published twice a year (June and November) by the Department of Islamic Aqeedah and Philosophy, the Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, Islamic State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEER REVIEWER

- M. Amin Abdullah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57190064401, h-index: 24)
Al Makin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 38162109000, h-Index: 8)
Waston, UMS Surakarta (ID Scopus: 57205116511), Indonesia
Ajat Sudrajat, Universitas Negeri Yogyakarta (Scopus ID: 57191247465, hi-index: 7)
Alim Roswanto, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 6)
Rachmad Hidayat, Universitas Gadjah Mada (ORCID ID: 0000-0002-8834-5737)
Fatimah Husein, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57200825960)
Masdar Hilmy, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 56059557000, h-index: 11)
Mohammad Muslih, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo (h-index: 10)
Mun'im Sirry, University of Notre Dame, Indiana, United State of America (Scopus ID: 35090415500;
h-index: 14)
Mouhanad Khorchide, Universität Münster, Germany (Scopus ID: 36598442100)
Umma Farida, IAIN Kudus Indonesia (Scopus ID: 57210207375, h-index: 4)
Sahiron Syamsuddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (h-index: 14)
Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia (Scopus ID: 57211255354;
h-index: 6), Indonesia
Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 11, Scopus ID:
57203251381)
Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 54966723200, h-index: 10)
Ahmad Zainul Hamdi, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 57193400976, h-index: 5)

EDITOR IN-CHIEF

Imam Iqbal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MANAGING EDITOR

Rizal Al Hamid, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

EDITOR

- Robby H. Abror, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57217996349; h-index: 4)
Achmad Fawaid, Universitas Nurul Jadid Probolinggo (Scopus ID: 57214837323, h-index: 9)
Aksin Wijaya, IAIN Ponorogo, Indonesia (Scopus ID: 57216525815; h-index: 10)
Fadhli Lukman, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57208034793; h-index: 3)
H. Zuhri Amin, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia
Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57213595165, h-index: 9)
Ahmad Rafiq, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (h-index: 4)
Islah Gusmian, IAIN Surakarta (h-index: 12)
Chafid Wahyudi, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah Surabaya (h-Index: 4)
Miski Mudin, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (h-index: 1)
Fahrudin Faiz, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 5)

OPEN ACCESS JOURNAL INFORMATION

Living Islam: Journal of Islamic Discourses committed to principle of knowledge for
all. The journal provides full access contents at
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/index>

DAFTAR ISI

RELIGIOUS DISCRIMINATION PRAXIS IN PUBLIC SCHOOLS IN EAST LOMBOK Linda Sari Zuarnum, Saipul Hamdi	1
TRADISI MALAM SATU MUHARAM DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QURAN AL HIKMAH PURWOASRI KEDIRI: PERSPEKTIF LIVING QUR'AN Nailyl Fida Al Husna, Rifqi As'adah	17
URGENSI LITERASI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI Imas Kurniasih	35
KRITIK MU'TAZILAH TERHADAP SISTEM FILSAFAT IBN SINA: ANALISIS PEMIKIRAN TAKLIF IBN AL-MALAHIMI Aulia Rakhmat	61
RESEPSI KAJIAN SURAT AL-KAHFI DI DUSUN KUWARISAN, KEBUMEN (STUDI LIVING QUR'AN) Sapta Wahyu Nugroho	79
RESOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL: STUDI PELA GANDONG DI AMBON Roni Ismail, Abidin Wakano, Genoveva Leasiwal.....	93
RITUAL KEMATIAN MA AYUN BAREH DI JORONG PETOK, PANTI SELATAN, PANTI, PASAMAN SUMATERA BARAT Annisa Ilhanifah	109
KONSEP PEMERINTAHAN BAKRI SYAHID DALAM TAFSIR AL-HUDA TAFSIR QUR'AN BASA JAWI Thoriq Fadli Zaelani	127
RESEPSI PENGALUNGAN JIMAT KALUNG BENANG PADA BAYI DALAM TRADISI MASYARAKAT LAMONGAN Dini Tri Hidayatus Sya'dyya.....	145
ETIKA POLITIK ARISTOTELES DAN RELEVANSINYA BAGI KEMAJEMUKAN RELIGIUS DI INDONESIA Pujianto	159

ETIKA POLITIK ARISTOTELES DAN RELEVANSINYA BAGI KEMAJEMUKAN RELIGIUS DI INDONESIA

Pujianto

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkab Magelang

Email : pujianto@consultant.com

Abstract

Aristotle's political philosophy is very important and relevant to discuss today, because it was the foundation of modern political theory. Aristotle provided the concept of the state with the best possibilities in reality, not on the basis of an abstract ideal order. From his studies Aristotle concluded that the most practicable state system is a constitutional government with the active participation of its citizens, or what he termed "Polity". A form of government which is a combination of constitutional democracy with certain aristocracy. The concept of constitutional democratic governance of Aristotelian ideas is currently widely used in the practice of state administration in the world, with a variety of variations and modifications. In his epistemology, Aristotle also classifies politics as a practical science, therefore politics requires the good and honest will of the politicians, more than merely perfect reason and knowledge.

Keywords: Political thought, etical concept, Aristotle

Abstrak

Filsafat politik Aristoteles sangat penting dan relevan untuk dibahas saat ini, karena merupakan landasan teori politik modern. Aristoteles memberikan konsep negara dengan kemungkinan terbaik dalam kenyataan, bukan berdasarkan tatanan ideal yang abstrak. Dari kajiannya Aristoteles menyimpulkan bahwa sistem negara yang paling praktis adalah pemerintahan konstitusional dengan partisipasi aktif warganya, atau yang disebutnya "Polity". Suatu bentuk pemerintahan yang merupakan perpaduan antara demokrasi konstitusional dengan aristokrasi tertentu. Konsep pemerintahan demokrasi konstitusional gagasan Aristoteles saat ini banyak digunakan dalam praktik ketatanegaraan di dunia, dengan berbagai variasi dan modifikasi. Dalam epistemologinya, Aristoteles juga mengklasifikasikan politik sebagai ilmu praktis, oleh karena itu politik membutuhkan kehendak baik dan jujur para politisi, lebih dari

sekedar akal dan pengetahuan yang sempurna. etika politik Aristoteles ini relevan dengan konteks keindonesiaan yang multi etnik, agama, dan budaya.

Kata Kunci: Pemikiran Politik, konsep Etika, Aristoteles.

Latar belakang

Aristoteles adalah seorang Filsuf Yunani yang hidup pada periode 384-323 SM. Aristoteles adalah salah satu murid Plato di Akademi, sekolah yang didirikan Plato. Dia belajar disana selama 20 tahun sampai Plato meninggal. Setelah meninggalkan akademi, Aristoteles merintis dan mengembangkan karir intelektualnya sendiri sampai akhirnya mendirikan sekolah bernama Lyceum di Athena.¹ Banyak karya intelektual yang telah dihasilkan Aristoteles selama hidupnya yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia sampai hari ini, baik dalam bidang logika, fisika, metafisika, biologi, meteorology, retorika, puisi, etika dan politik.

Pada masa kehidupan Aristoteles, Yunani sedang mengalami instabilitas politik,² sehingga filsafat politiknya, sebagaimana Plato, dimaksudkan terutama untuk memperbaiki kondisi Yunani saat itu.³ Meskipun corak pemikiran politik Aristoteles berbeda dengan Plato, tetapi mereka sepakat bahwa pendidikan adalah alat yang paling efektif untuk menyembuhkan berbagai penyakit moral dan sosial di jaman mereka.⁴

Filsafat politik Aristoteles sangat penting dan relevan untuk dipelajari kembali, karena dialah peletak dasar-dasar teori politik moderen. Relevansi ini sesuai dengan konteks keindonesiaan yang multi-agama⁵, etnik, dan budaya.⁶ Aristoteleslah orang pertama yang menggagas konsep demokrasi konstitusional yang banyak dipakai pada praktek penyelenggaraan negara saat ini, dengan berbagai variasi dan modifikasinya. Pemikiran-pemikirannya politiknya yang lain tentang hukum, konstitusi, keadilan dan etika politik juga masih bisa diterapkan dengan penyesuaian tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Epistemologi Aristoteles yang mempengaruhi corak pikiran politiknya

Sebelum membahas teori politik Aristoteles, perlu dibahas terlebih dahulu teorinya mengenai pengetahuan. Dengan itu kita bisa memahami model dan corak berpikir Aristoteles. Meskipun murid Plato, tetapi Aristoteles tidak sepakat dengan Plato mengenai asal pengetahuan manusia.

¹ Rahmad Tri. Arrasyid Hadi, "Etika Politik Aristoteles: Kohesivitas Etika dan Politik", *Jurnal Al-Aqidah*, Volume 13, Edisi 2, Desember 2021

² Muhammad Fadil, "Bentuk Pemerintahan Dalam Pandangan Aristoteles", *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012

³ Alim Roswanto, "Filsafat Sosial-Politik Plato dan Aristoteles", *Jurnal Refleksi*, Vol. 15, No.2, Juli 2015

⁴ Alim Roswanto, "Filsafat Sosial-Politik Plato dan Aristoteles", *Jurnal Refleksi*, Vol. 15, No.2, Juli 2015

⁵ Pluralitas keagamaan ini bahkan terjadi dalam semua intra-agama. Pluralitas keagamaan dalam konteks kekristenan, lihat artikel-artikel terkait berikut: Roni Ismail, "Konsep Ketuhanan dalam Kristen Saksi Yehuwa, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 10, No. 2, 2016; Roni Ismail, "Kedudukan Yesus dalam Kristen Saksi Yehuwa, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 11, No. 1, 2017; Roni Ismail, "Dogma Tritunggal menurut Saksi-Saksi Yehuwa, *Religi*, Vol. XIII, No. 2, 2017; dan, Roni Ismail, "Konsep Wahyu menurut Saksi-Saksi Yehuwa, *Religi*, Vol. XIV, No. 1, 2018.

⁶ Lihat Roni Ismail, Roni Ismail, *Menuju Hidup Islami*. (Yogyakarta: Insan Madani, 2009), h. 21. Lihat juga, Roni Ismail, *Menuju Hidup Rahmatan Lil'alamin*. (Yogyakarta: Suka Press, 2016), h. 18. Lihat juga, Roni Ismail, Roni Ismail, "Hakikat Monoteisme Islam (Kajian atas Konsep Tauhid *Laa Ilaaha Illallah*)", *Religi*, Vol. X, No. 2, Juli 2014. Lihat juga, Roni Ismail, "Islam dan Damai (Kajian atas Pluralisme Agama dalam Islam)", *Religi*, Vol. 9, No. 1, 2013.

Menurut Plato, realitas yang sesungguhnya hanya dapat ditemukan dalam dunia ide, termasuk konsep universal mengenai negara dan manusia⁷. hal-hal partikular yang dapat ditangkap oleh indera hanyalah bayangan dari dunia ide tersebut, dan bukan pengetahuan sejati. Ide universal tidak bisa dipahami dengan pengalaman yang partikular, sehingga konsep mengenai Negara dan masyarakat hanya bisa dipahami dengan akal saja, bukan atas dasar pengalaman indera.⁸

Menurut Aristoteles, teori Plato mengenai ide ini tidak memadai untuk menjelaskan fakta empirik.⁹ Meskipun dia mengakui bahwa obyek pokok akal adalah mengetahui esensi dari sesuatu, tetapi dia beranggapan bahwa esensi itu tidak boleh dipahami sebagai hal yang berbeda dari objek pengalaman. Esensi yang universal memang ada di dalam akal, tetapi eksistensinya tak bisa terlepas dari objek material yang partikular dimana esensi itu melekat.¹⁰ Dengan logika seperti ini, Aristoteles mempercayai bahwa esensi suatu objek diketahui oleh nalar manusia melalui proses abstraksi. Jadi, menurutnya pengetahuan berasal dari perasaan, namun jauh melampaui persepsi karena intelek memberikan pengetahuan mengenai esensi akan sesuatu yang lebih dari sekedar hitungan atau analisis fakta, data dan pengalaman.¹¹

Perbedaan epistemologi Plato dan Aristoteles ini juga berpengaruh pada teori politiknya. Dalam konsepsi Plato, Negara adalah suatu polis ideal yang melampaui dunia empiris dan historis, sehingga tidak mempunyai tempat dalam realitas. Sebagai anti tesisnya, Aristoteles memberikan konsep negara dengan kemungkinan terbaik dari realitas yang ada. Konsepsi Aristoteles bermula dari analisisnya pada pengalaman dan pengamatannya pada individu, keluarga, masyarakat dan praktek penyelenggaraan negara di Yunani saat itu, kemudian mengkombinasikannya dengan berbagai hakikat dalam akalnya untuk merumuskan sebuah sistem negara terbaik.¹²

Ilmu spekulatif dan praktis

Dalam teori pengetahuannya, Aristoteles juga membedakan antara ilmu spekulatif dan ilmu praktis. Ilmu spekulatif mencakup fisika, metafisika dan matematika. Pengetahuan ini berhubungan dengan hal-hal yang penting namun tidak bisa dipraktikkan, sesuatu yang bisa diketahui namun tidak bisa dipengaruhi oleh tindakan dan usaha manusia. objek ilmu spekulatif adalah untuk melihat kebenaran dan memahami hakikat realitas, tujuannya hanya untuk mengetahui.¹³

Sedangkan ilmu praktis meliputi etika dan politik. Pengetahuan ini berhubungan dengan objek yang memiliki kemungkinan untuk dipengaruhi oleh upaya-upaya manusia.¹⁴ Hukum-hukum dalam ilmu praktis tidak benar-benar universal, tetapi tunduk pada beberapa pengecualian karena objeknya bersifat kontingen dan dinamis. Tujuan dari ilmu praktis bukan sekedar pengetahuan akan tetapi juga berorientasi pada tindakan. Manusia mempelajari etika bukan hanya semata-mata

⁷ Henry Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 79.

⁸ Henry Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 84.

⁹ Alim Roswanto, "Filsafat Sosial-Politik Plato dan Aristoteles", *Jurnal Refleksi*, Vol. 15, No.2, Juli 2015

¹⁰ Muhammad Fadil, "Bentuk Pemerintahan Dalam Pandangan Aristoteles", *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012

¹¹ Henry Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 84.

¹² Muhammad Fadil, "Bentuk Pemerintahan Dalam Pandangan Aristoteles", *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012

¹³ Aristotle, *Politics* (Oxford: Oxford University Press, 1983)

¹⁴ Aristotle, *Politics* (Oxford: Oxford University Press, 1983)

untuk mengetahui kebaikan, tetapi lebih dari itu agar dia dapat bertindak dengan cara yang baik. Begitu juga dengan ilmu politik yang dipelajari dalam rangka membentuk watak warga negara, membuat warga negara menjadi baik.

Sebagai ilmu praktis, ilmu politik lebih dari sekedar penyempurnaan akal, tetapi juga dibutuhkan kehendak yang baik dan jujur dari pelakunya.¹⁵ Intelek mampu memberikan pengetahuan akan norma-norma, namun tidak bisa memberikan kebijakan praktis dalam kasus-kasus spesifik. Pengetahuan rasional semata tidak akan akan menjaminkannya untuk mencapai tujuan dan tindakan yang benar, diperlukan kekuatan kehendak untuk dapat mengaplikasikan wawasan kebaikan menjadi sebuah perilaku yang baik. Bagaimana manusia akan bertindak dalam situasi tertentu akan lebih bergantung pada pengaturan kehendaknya secara benar, daripada kesempurnaan inteletiknya. Dia bisa tahu kalau korupsi itu adalah sebuah kejahatan, tetapi hasrat keserakahan bisa menggantikan pengetahuan ini.

Dengan menjadikan politik sebagai ilmu praktis, Aristoteles telah menyangkal pendapat Plato yang hanya mensyaratkan kualifikasi pengetahuan ilmiah bagi seorang raja atau penguasa. Dia meyakini bahwa pengetahuan dan wawasan yang luas saja tidaklah cukup dan bahwa kehendak yang jujur dan kebijakan etis adalah sama pentingnya, atau bahkan lebih penting bagi seorang negarawan.¹⁶ Kebijaksanaan etis tidak cukup hanya diperoleh dengan belajar, melainkan dengan disiplin moral, praktik dan pengalaman. Orang baik pasti terlatih dan terbiasa dalam hal kebaikan. Mempercayakan negara kepada sekelompok ahli tidak memberikan jaminan kebaikan apapun kecuali anggota dari kelompok ini juga merupakan orang yang baik.

Teori politik Aristoteles

Pemikiran politik aristoteles terangkum dalam bukunya, *Politik*, dan juga tersebar pada beberapa bagian yang relevan dalam karyanya yang lain (*Nicomacean Ethics, Rhetoric dan Methaphysics*). Secara garis besar pemikiran politik Aristoteles memuat teori-teori sebagai berikut :

1. Negara adalah istitusi ilmiah

Menurut Aristoteles, tujuan alamiah kehidupan manusia adalah pemenuhan kodratnya.¹⁷ Pemenuhan akan kodrat inilah yang akan membawa manusia pada kebahagiaan sejati, sebuah aktivitas jiwa yang hanya bisa dicapai dengan mengupayakan kebijakan moral dan kebaikan intelektual. Jika sendirian, manusia tidak akan mampu mencapai tujuan ini. Dia memerlukan bantuan agen-agen dan institusi yang lain untuk memenuhi kebutuhan intelektual dan materialnya. Institusi-institusi tersebut sangat penting bagi perkembangannya, seperti keluarga dan negara, merupakan hal yang “alamiah” bagi manusia¹⁸. Keduanya adalah bagian dari pola kehidupan manusia yang universal.

¹⁵ Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*, (Flores: Ledalero, 2010).

¹⁶ Rahmad Tri. Arrasyid Hadi, “Etika Politik Aristoteles: Kohesivitas Etika dan Politik”, *Jurnal Al-Aqidah*, Volume 13, Edisi 2, Desember 2021

¹⁷ Henry Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 89

¹⁸ Henry Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 90.

Sebagaimana wataknya, manusia tidak akan mampu mencukupi dirinya sendiri, pertama-tama manusia memerlukan keluarga untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendasar dan menjaga pertumbuhan kemanusiaannya. Namun keluarga saja belum bisa menyediakan semua yang dicari manusia untuk memenuhi kodrat individunya, hal itu hanya bisa tercukupi dengan aktivitasnya dalam kehidupan komunal. Secara alamiah manusia memerlukan kebersamaan sosial dan politis dengan semua implikasinya untuk memperoleh keuntungan, pendidikan, pertumbuhan asketik, moral dan ilmu pengetahuan yang luas. Dari premis itulah Aristoteles kemudian mendefinisikan negara sebagai “komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan”¹⁹

Perkembangan masyarakat menurut aristoteles dimulai dari manusia yang pada awalnya hidup terpisah-pisah, kemudian karena dorongan alamiah untuk memenuhi kodratnya, kelompok-kelompok keluarga bersama-sama dalam kelompok desa yang saling membantu dan melindungi. Bentuk asosiasi ini masih sangat terbatas dan belum memadai untuk mencukupi kebutuhan watak manusia, maka kemudian sejumlah desa menyatukan sumber daya mereka dan membentuk negara kota (*polis*), yang mendekatkan manusia akan pencukupan dirinya.²⁰

2. Tujuan institusi Negara

Tujuan negara, menurut Aristoteles tidak hanya berhenti pada menjaga kehidupan semata, karena kalau hanya sampai disitu maka binatang yang tak berakalpun dapat membentuk negara. Lebih dari itu, fungsi positif negara adalah untuk memperoleh derajat kehidupan yang baik bagi warganya.²¹ Dengan demikian komunitas politik tidak muncul hanya untuk menjadi polisi guna melindungi aturan di kalangan warganya atau sebagai tentara untuk menjaga rakyatnya dari invasi, tetapi juga untuk mengupayakan kebajikan dan kebahagiaan manusia yang tergabung di dalamnya.

Suatu negara yang benar harus peduli dengan karakter warganya, ia harus mendidik dan membiasakan mereka dalam kebajikan, ia juga harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk meraih kecukupan ekonomi, moral dan intelektual untuk kehidupan yang baik. Hal ini sangat esensial bagi negara yang bertujuan memberikan kebajikan yang sempurna bagi warganya.

3. Jenis-jenis kekuasaan

Dalam teorinya, Aristoteles juga berupaya untuk membedakan jenis-jenis kekuasaan dalam sebuah institusi negara. Hal ini diperlukan guna membedakan antara penguasa dengan unsur-unsur subjek dalam segala hal yang membentuk himpunan negara. Teori jenis-jenis kekuasaan ini diamati Aristoteles dari kajiannya pada aktivitas jiwa manusia, dimana secara alamiah jiwa adalah pengatur dan tubuh adalah subjek. Dari situ, Aristoteles kemudian menggolongkan kekuasaan menjadi despotik dan konstitusional,²² dimana jiwa mengatur tubuh dengan aturan despotik, sementara akal mengatur nafsu dengan aturan konstitusional dan royal. Ketika jiwa memerintahkan

¹⁹ Henry Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91.

²⁰ Aristotle, *Politics* (Oxford: Oxford University Press, 1983).

²¹ Muhammad Fadil, “Bentuk Pemerintahan Dalam Pandangan Aristoteles”, *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012

²² Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*, (Flores: Ledalero, 2010).

anggota tubuh untuk melakukan gerak tertentu, maka tubuh tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan getaknya. Hal ini akan berbeda dengan hubungan antara akal dan nafsu, meskipun prinsip rasional mendominasi nafsu orang yang baik, namun ia tidak mengendalikannya secara sempurna. Nafsu, dalam beberapa situasi bisa lebih berkuasa atas akal. Nafsu memiliki kebebasan gerak tertentu seperti objek dan keinginan yang harus diakui akal.

Aristoteles membuat analogi sederhana untuk membedakan jenis kekuasaan ini dalam sebuah manajemen keluarga. Ia memberikan perbedaan jenis aturan yang berlaku dalam hubungan; majikan-budak, suami-istri serta ayah-anak. Kekuasaan seorang majikan terhadap budak disebut despotik, dimana budak tidak memiliki pilihan-pilihan, semua aturan ditujukan bagi kebaikan majikan dan bukan bagi kebaikan sang budak. Kekuasaan seorang suami terhadap istrinya disebut aturan konstitusional, yaitu aturan yang didasari kesetaraan. Istri memiliki kebebasan tertentu yang setara dengan suami dalam rumah tangga, ia memiliki pandangan-pandangan dan keinginan-keinginan yang tidak bisa diabaikan oleh suami, meskipun otoritas terletak pada suami. Yang ketiga dalam hubungan ayah dengan anaknya, berlaku kekuasaan royal. Anak secara alamiah setara dengan ayahnya, namun karena ia belum matang dan mampu mengatur tindakannya secara benar, dia harus menjadi subjek bagi pengarahan dan kontrol orang tuanya.²³

Dalam sebuah institusi yang lebih besar seperti negara juga akan berlaku jenis-jenis kekuasaan despotik, konstitusional dan royal tersebut. Namun penerapan jenis-jenis kekuasaan ini tidak akan sama pada bentuk negara dan pemerintahan yang berbeda. Hal ini akan kita bahas pada bab berikutnya.

4. Bentuk pemerintahan

Sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya tentang jenis-jenis kekuasaan, Aristoteles membedakan tiga tipe pemerintahan berdasarkan bentuk kekuasaan yang diterapkan. Tipe Despotik berlaku pada kekuasaan tiran, tipe konstitusional untuk kalangan yang setara, serta tipe royal yang berlaku pada monarki yang bijak.²⁴

Lebih lanjut dalam buku Politik-nya arsitoteles mengemukakan 6 model pemerintahan yang diamatinya dari praktik-praktik penyelenggaraan negara pada zaman itu²⁵, yaitu :

- a) Monarki, pemerintahan oleh raja yang bijaksana
- b) Aristokrasi, pemerintahan oleh sekelompok elit yang terpelajar dan bijaksana
- c) Demokrasi moderat, pemerintahan dengan partisipasi seluruh warga yang mempunyai wawasan dan kebajikan
- d) Tirani, pemerintahan oleh raja yang kejam
- e) Oligarki, pemerintahan oleh sekelompok kecil orang yang menguasai sumber daya dan ekonomi
- f) Demokrasi ekstrim, pemerintahan yang hampir menyerupai hukum rimba, dimana partisipasi warga dilakukan tanpa kebijaksanaan.

²³ Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*, (Flores: Ledalero, 2010).

²⁴ Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*, (Flores: Ledalero, 2010).

²⁵ Henry Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 98.

Tiga model pemerintahan pertama adalah bentuk konstitusi yang benar yakni monarki, aristokrasi dan demokrasi moderat. Dalam kelompok pertama ini, aturan ditegakkan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan tiga yang lainnya merupakan bentuk pemerintahan yang tereduksi, yakni tirani, oligarki dan demokrasi ekstrim, dimana aturan ditegakkan untuk kepentingan pribadi pemegang kekuasaan.

Selain mengemukakan 6 model pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan, aristoteles juga membedakan pemerintahan berdasarkan penguasaan ekonomi, karena dalam pandangannya politik sangat dekat hubungannya dengan ekonomi. Oligarki pada dasarnya merupakan pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang kaya, sedangkan demokrasi dikendalikan oleh orang miskin. Kapanpun orang memimpin dengan alasan kekayaan, apakah jumlah mereka sedikit atau banyak, ini disebut oligarki. Dimanapun orang miskin yang memimpin, itu merupakan demokrasi.²⁶

5. Kemungkinan negara yang paling bisa dipraktikkan

Setelah menguraikan tentang model-model pemerintahan, Aristoteles kemudian menjelaskan tentang kemungkinan jenis pemerintahan terbaik yang bisa diterapkan. Berdasarkan pengalaman dan kajian empirisnya, Aristoteles sebenarnya meyakini bahwa tidak ada satu pola pemerintahan yang secara universal valid untuk dipraktikkan di semua masyarakat dengan lingkungan historis yang berbeda-beda.²⁷ Hal ini berbeda dengan Plato yang mempunyai sebuah konsep negara ideal, akan tetapi tidak dapat diterapkan dalam realitas keseharian.

Aristoteles kemudian melanjutkan kajiannya akan sistem pemerintahan yang paling memungkinkan untuk diterapkan dengan menganalisis sejarah konstitusi dan lembaga-lembaga dari 158 negara kota di Yunani. Dari kajiannya itu dia menyimpulkan bahwa sistem negara yang paling bisa dipraktikkan adalah pemerintahan konstitusional, atau yang dia sebut dengan istilah "Polity". Sebuah bentuk pemerintahan yang merupakan perpaduan antara demokrasi konstitusional dengan aristokratik tertentu.²⁸

Ciri pokok sistem negara yang paling bisa dipraktikkan, menurut Aristoteles, adalah pemerintahan dimana kelas menengah memegang kendali untuk menjadi penyeimbang antara warga kaya dan warga miskin, seraya mencegah salah satu pihak mendominasi pihak yang lain. Karena kelas menengah ini biasanya menjadi mayoritas di sebuah masyarakat, maka pemerintahan yang dipimpin kelas menengah adalah pemerintahan demokratik, dimana semua warga menjadi setara, ada kalanya memerintah dan ada kalanya diperintah.²⁹

Bagi Aristoteles, pemerintahan demokratik ini bukanlah bentuk yang ideal melainkan yang paling bisa berjalan, dia sendiri sebenarnya lebih mendukung pemerintahan monarki yang stabil. Menurutnya sistem demokrasi konstitusional ini yang paling sesuai dengan watak dan kecenderungan alamiah manusia.³⁰

²⁶ Alim Roswanto, "Filsafat Sosial-Politik Plato dan Aristoteles", *Jurnal Refleksi*, Vol. 15, No.2, Juli 2015.

²⁷ Arsitotle, *Politics* (Oxford: Oxford University Press, 1983).

²⁸ Henry Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 103.

²⁹ Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*, (Flores: Ledalero, 2010).

³⁰ Mauludi, Sahrul. *Aristoteles : Inspirasi dan Pencerahan Untuk Hidup Yang Lebih Bermakna* (Jakarta: Elex Media Compuitindo, 2016).

6. Hukum dan Konstitusi

Aturan hukum dan konstitusi, menurut Aristoteles, sangat diperlukan agar sistem demokrasi bisa berjalan dengan baik. Ia merupakan alat untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan politik didasarkan atas keinginan yang benar³¹. Manusia adalah makhluk yang syarat dengan godaan nafsu, karena kelemahan ini, dia menilai bahwa memberikan kekuasaan tak terbatas kepada penguasa adalah sangat berbahaya. Karena jiwa manusia bersifat dimanis dan ambigu, nafsunya juga seringkali mendominasi rasionalitasnya, maka aturan hukumlah yang mamagari praktik politik agar tetap berada pada jalur kebajikan. Hukum dan konstitusi juga menjadi sarana untuk melawan konsentrasi kekuasaan politik pada individu atau kelompok tertentu.

Bagi Aristoteles, hukum tidak hanya sebatas undang-undang yang dibuat badan legislatif, tetapi juga hukum adat dan hukum alamiah.³² Agar aturan dan hukum ini dapat membawa warga negara kepada pemenuhan kodratnya, maka pembuat konstitusi harus melibatkan watak, tradisi dan lingkungan sosio-historis masyarakatnya.

7. Warga Negara

Manusia sebagai subjek paling penting dari komponen tubuh politik, mereka disebut sebagai warga negara. Aristoteles mendefinisikan secara khusus tentang makna warga negara, menurutnya warga negara adalah “orang yang memiliki kekuatan untuk mengambil bagian dalam administrasi deliberatif atau yudisial dalam negara”³³. Seorang warga tidak boleh hanya menjadi objek dari otoritas, dia juga harus mampu menjalankannya. Dia harus berpartisipasi baik sebagai pengatur maupun yang diatur, karenanya dia harus memiliki kompetensi untuk mengatur dan kesiapan untuk diatur.

Dari definisi ini, maka menurut aristoteles warga negara tidak mencakup semua anggota sebuah negara. Mereka yang tidak memiliki kualitas penalaran dan karakter yang diperlukan untuk membimbing kehidupannya ke arah kebijaksanaan tidak seharusnya diberi kepercayaan dengan aturan politik.³⁴ Dengan demikian, mereka yang secara alamiah merupakan pekerja, pedagang, petani dan budak tidak seharusnya dimasukkan ke dalam kategori warga negara. Golongan-golongan ini menurut Aristoteles, adalah mekanik yang tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mengembangkan kebajikan dan melakukan tugas-tugas politik. Meskipun tidak dianggap sebagai warga, Mereka punya peran penting bagi negara karena menyediakan kebutuhan material bagi warga negara.

Meskipun definisi Aristoteles tentang “warga negara” terkesan kasar dan diskriminatif, tetapi semangatnya adalah untuk menjaga agar sistem demokrasi yang dia gagas akan berjalan dengan baik. Karena dalam konsep demokrasi konstitusionalnya saat itu, seluruh warga harus berpartisipasi aktif dalam negara, sehingga keikutsertaan orang-orang yang tidak mempunyai wawasan kebajikan hanya akan merusak sistem demokrasi sendiri itu dari dalam.

³¹ Henry Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 94

³² Arsitotle, *Politics* (Oxford: Oxford University Press, 1983), h. 157.

³³ Henry Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 97.

³⁴ Arsitotle, *Politics* (Oxford: Oxford University Press, 1983), h. 89.

8. Keadilan

Keadilan, menurut Aristoteles, adalah Kebajikan yang paling universal³⁵. Karena itulah jika sebuah institusi negara dibentuk dalam rangka untuk mengupayakan kebajikan yang sempurna bagi warganya, maka dia harus dapat menjamin terciptanya keadilan di dalam negara itu. Untuk memperjelas makna “keadilan”, Aristoteles membahasnya secara khusus dalam teori etikanya yang dapat dikaitkan dengan konsep-konsep politik.

Bentuk-bentuk keadilan menurut Aristoteles yang dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan negara³⁶ adalah sebagai berikut :

a) Keadilan Komutatif

Adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun. Contoh Keadilan Komutatif misalnya seorang pencuri tetap dikenai sanksi tanpa melihat ia memiliki kedudukan tinggi dalam negara, baik itu Raja, Menteri atau Rakyat akan tetap dikenai hukuman yang setimpal sesuai mekanisme hukum yang berlaku

b) Keadilan konvensional

Adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan. Seorang warga negara telah dapat menegakkan adil setelah menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam sistem pemerintahan. Contoh Keadilan Konvensional adalah menjalankan peraturan lalu lintas dan taat membayar pajak.

c) Keadilan kodrat alam

Adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia. Intinya memberikan sesuatu sesuai yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Contoh Keadilan Kodrat Alam adalah ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepadanya.

d) Keadilan perbaikan

Adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum. Contoh keadilan perbaikan misalnya seseorang memiliki status/keadaan terpidana, namun diberikan keluasaan menjadi orang bebas karena terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam perlakuan hukum. Atau ketika seseorang yang bersalah meminta maaf ke masyarakat karena telah mencemarkan nama baik seseorang tanpa adanya bukti otentik (tidak sesuai dengan fakta yang ada).

³⁵ Fahrudin Faiz, *Aristoteles : Keadilan*, (Yogyakarta: Ngaji Filsafat, 2015).

³⁶ Fahrudin Faiz, *Aristoteles : Keadilan*, (Yogyakarta: Ngaji Filsafat, 2015).

e) Keadilan distributif

Adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan. Contoh keadilan distributif adalah seorang pekerja digaji setiap bulannya sesuai apa yang telah ia kerjakan di dalam perusahaan.

Kesimpulan

Dari pembahasan tentang filsafat politik Aristoteles, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut; Aristoteles memberikan konsep negara dengan kemungkinan terbaik dari dari realitas yang ada, bukan atas dasar tatanan ideal yang abstrak seperti yang dikatakan Plato. Sebagai ilmu praktis, ilmu politik lebih dari sekedar penyempurnaan akal, tetapi juga dibutuhkan kehendak yang baik dan jujur dari pelakunya. Aristoteles telah menyangkal pendapat Plato yang hanya mensyaratkan kualifikasi pengetahuan ilmiah bagi seorang raja atau penguasa. Dia meyakini bahwa pengetahuan dan wawasan yang luas saja tidaklah cukup dan bahwa kehendak yang jujur dan kebijakan etis adalah sama pentingnya, atau bahkan lebih penting bagi seorang negarawan.

Negara adalah institusi ilmiah yang dibutuhkan manusia adalah pemenuhan kodratnya. Karena jika sendirian, manusia tidak akan mampu mencapai tujuan ini. Dia memerlukan institusi sosial yang lebih besar seperti keluarga dan negara untuk memenuhi kebutuhan intelektual dan materialnya bagi perkembangannya secara utuh. Tujuan negara, menurut Aristoteles tidak hanya berhenti pada menjaga kehidupan semata, lebih dari itu, fungsi positif negara juga untuk memperoleh derajat kehidupan yang baik bagi warganya. Karena itu ia harus mendidik dan membiasakan mereka dalam kebajikan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk meraih kecukupan ekonomi, moral dan intelektual untuk kehidupan yang baik. Aristoteles mengemukakan 6 model pemerintahan yang mungkin untuk diterapkan, yaitu Monarki, Aristokrasi, Demokrasi moderat, Tirani, Oligarki dan Demokrasi ekstrim.

Dari kajiannya Aristoteles menyimpulkan bahwa sistem negara yang paling bisa dipraktikkan adalah pemerintahan konstitusional dengan partisipasi aktif warganya, atau yang dia sebut dengan istilah "*Polity*". Sebuah bentuk pemerintahan yang merupakan perpaduan antara demokrasi konstitusional dengan aristokratik tertentu. Pemerintahan demokratik ini bukanlah bentuk yang ideal melainkan yang paling bisa berjalan karena model ini yang paling sesuai dengan watak dan kecenderungan alamiah manusia. Aturan hukum dan konstitusi yang baik, menurut Aristoteles, sangat diperlukan agar sistem demokrasi bisa berjalan dengan baik. Ia merupakan alat untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan politik didasarkan atas keinginan yang benar. Karena jiwa manusia bersifat dimanis dan ambigu, nafsunya juga seringkali mendominasi rasionalitasnya, maka aturan hukumlah yang mamagari praktik politik agar tetap berada pada jalur kebajikan. Warga negara harus memiliki wawasan intelektual dan kebajikan agar dapat berpartisipasi aktif dalam sebuah pemerintahan demokrasi. Untuk mencapai tujuannya mengantarkan manusia pada derajat kehidupan yang baik, maka negara harus menjamin tegaknya Keadilan dalam berbagai bentuknya dalam kehidupan masyarakatnya. Karena itu, etika politik Aristoteles ini relevan dengan konteks keindonesiaan yang multi etnik, agama, dan budaya.

Daftar pustaka

- Arsitotle. *Politics*. Oxford University Press. 1983
- Fadil, Muhammad. *Bentuk Pemerintahan Dalam Pandangan Aristoteles*. Jurnal Kybernan, Vol. 3, No. 1, Maret 2012
- Faiz, Fahrudin. *Aristoteles : Keadilan*. Ngaji Filsafat. Yogyakarta. Februari 2015
- Hadi, Rahmad Tri. Arrasyid, *Etika Politik Aristoteles: Kobesivitas Etika dan Politik*, Jurnal Al-Aqidah:, Volume 13, Edisi 2, Desember 2021
- Ismail, Roni. “Agama Dan Filantropi: Pengaruh Promosi Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Filantropis Zakat (Muzakki) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Ambon”, *Religi*, Vol. 16, No. 1, 2020.
- Ismail, Roni. “Dogma Tritunggal menurut Saksi-Saksi Yehuwa, *Religi*, Vol. XIII, No. 2, 2017.
- Ismail, Roni. “Islam dan Damai (Kajian atas Pluralisme Agama dalam Islam)”, *Religi*, Vol. 9, No. 1, 2013.
- Ismail, Roni. “Keberagamaan Koruptor (Tinjauan Psikografi Agama), *Esensia*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2012.
- Ismail, Roni. “Kecerdasan Spiritual dan Kebahagiaan Hidup”, *Refleksi*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012.
- Ismail, Roni. “Kedudukan Yesus dalam Kristen Saksi Yehuwa, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 11, No. 1, 2017.
- Ismail, Roni. “Konsep Ketuhanan dalam Kristen Saksi Yehuwa, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 10, No. 2, 2016.
- Ismail, Roni. “Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama)”, *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 8, No. 1, 2012.
- Ismail, Roni. “Konsep Wahyu menurut Saksi-Saksi Yehuwa, *Religi*, Vol. XIV, No. 1, 2018.
- Ismail, Roni. “Makna Tahun 1914 M dan PD I menurut Ajaran Saksi-Saksi Yehuwa, *Jurnal Religi*, 2016.
- Ismail, Roni. “Menggagas Sebuah *Peace Theology* (Perspektif Islam dan Kristen)”, dalam Roni Ismail (ed.), *Antologi Studi Agama*. Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama, 2012.
- Ismail, Roni. “Persepsi Mahasiswa Sekolah Menengah Atas di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Jurusan Perbandingan Agama, *Religi*, Vol. X, No. 1, Januari 2014.
- Ismail, Roni. “Rahmat Islam bagi Semua”, *Suara Muhammadiyah*, No. 03 Th. ke-93, Februari 2008.
- Ismail, Roni. “Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi atas Resolusi Konflik Keagamaan Ambon”, *Living Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Ismail, Roni. “Ritual Kematian Dalam Agama Asli Toraja “Aluk To Dolo”(Studi Atas Upacara Kematian Rambu Solok), *Religi*, Vol.XV, No.1, 2019.

- Ismail, Roni. *Menuju Hidup Islami*. Yogyakarta: Insan Madani, 2009
- Ismail, Roni. *Menuju Hidup Islami*. Yogyakarta: Insan Madani, 2009
- Ismail, Roni. *Menuju Hidup Rahmatan Lil'alam*. Yogyakarta: Suka Press, 2016.
- Ismail, Roni. *Menuju Hidup Rahmatan Lil'alam*. Yogyakarta: Suka Press, 2016.
- Ismail, Roni. "Hakikat Monoteisme Islam (Kajian atas Konsep Tauhid *Laa Ilaaha Illallah*), *Religi*, Vol. X, No. 2, Juli 2014.
- Koten, Yosef Keladu. *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*. Ledalero. Maumere - Flores, NTT. 2010
- Mauludi, Sahrul. *Aristoteles : Inspirasi dan Pencerahan Untuk Hidup Yang Lebih Bermakna*. Elex Media Compuindo, Jakarta. 2016
- Namang, Raimundus Bulet. *Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Volume 4 Nomor 2 tahun 2020
- Roswanto, Alim. *Filsafat Sosial-Politik Plato dan Aristoteles*. Jurnal Refleksi. Vol. 15, No.2, Juli 2015
- Schmandt, Henry. *Filsafat Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2009